



dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk pesanan (*bay' al-salām*) karena pembeli telah memesan (*salām*) sebelumnya kepada *supplier*. Setelah barang dikirim ternyata tidak sesuai dengan keinginan pedagang pengecer sehingga mereka melakukan perubahan harga sepihak dari harga awal yang disepakati ketika memesan. Masalah pembayaran karena adanya cacat, itu termasuk dalam *khiyār 'ayb* karena telah masuk dalam kriteria *khiyār 'ayb* seperti yang dipaparkan dalam bab II, sehingga jual beli tersebut menjadi sah atau lazim apabila penjual dan pembeli tersebut rela. Akan tetapi jual beli tersebut bisa menjadi fasid atau rusak apabila *supplier* tidak rela (terpaksa), atau merasa berat hati menjual daging sapi tersebut dari pada tidak terjual atau ruginya semakin besar.

## B. SARAN

1. Kepada penjual (*supplier*) seharusnya menentukan harga diawal sekaligus melakukan perjanjian dengan pedagang pengecer apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan kehendak pedagang pengecer.
2. Kepada pedagang pengecer seharusnya tidak menentukan harga secara sepihak yang merugikan penjual atau *supplier* secara tidak langsung telah mendhalimi penjual atau *supplier*.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah hukum Islam.